



PUTUSAN
Nomor 5/SKLN-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)**, yang berkedudukan hukum di Citylofts-Sudirman Lantai 17 Unit 09, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Suhardi Somomoelyono, S.H, M.H.**, baik sebagai pribadi selaku Advokat maupun kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (DPP HAPI) hasil Kongres dan sekaligus selaku Ketua Umum Kolektif Pimpinan Pusat Komite Kerja Advokat Indonesia (PP KKAI);

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 September 2011 memberi kuasa kepada 1). Dominggus Maurits Luitnan, S.H., 2). Abdurrahman Tardjo, S.H., 3). Paulus Pase, S.H.,M.H., 4). Carlo Lesiasel, S.H; 5). L.A. Lada, S.H., dan 6). Hj. Metiawati, S.H.,M.H., kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Advokat/ Pengacara Dominika, beralamat di Jalan Stasiun Sawah Besar lantai 1 Blok A Nomor 1-2 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 377/PAN.MK/2011 dan telah diregistrasi pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan Nomor 5/SKLN-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" (*vide* bukti P-1);
2. Kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (*vide* bukti P-2);
3. Permohonan Pemohon didasarkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, "Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945" (*vide* bukti P-3);

Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan wewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara/badan.

B. Kewenangan Lembaga Diberikan Oleh UUD 1945

1. Pemohon adalah lembaga negara, menurut Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H, dalam Kamus Umum Politik dan Hukum halaman 439 diterbitkan Tahun 2010 (*vide* bukti P-4), bahwa yang dimaksud **lembaga negara** adalah lembaga atau badan yang diserahi untuk mengelola sistim Pemerintahan negara agar dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu Pemohon sebagai lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang disengketakan diterbitkan Termohon berupa:
 - a. Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 (*vide* bukti P 5).
 - b. Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011(*vide* bukti P 6)

Hal ini dapat memenuhi Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap Termohon, karena Pemohon diberikan kewenangan oleh UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 24 ayat (3) berbunyi "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*".
Badan ini disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) adalah organisasi profesi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana lembaga ini termuat dalam Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia Bab XI Aturan Peralihan Pasal 22 ayat (3) berbunyi, "*Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) mewakili organisasi-organisasi profesi Advokat tersebut dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan Pemerintah*", di mana bunyi pasal dan ayat tersebut di atas ditetapkan dalam Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 (*vide* bukti P-7), norma hukum tersebut mengatur hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga negara dan Pemerintah. Oleh karena itu yang memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan fungsi organisasi profesi Advokat adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI),

ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia tersebut disahkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) adalah organ negara sebagai organisasi profesi Advokat berlaku sebagai pelaksana Undang-Undang Advokat (*vide* bukti P-8).

3. Bahwa di dalam isi surat kesepakatan oleh tujuh organisasi profesi Advokat pada tanggal 11 Februari 2002 tersebut tertuang kalimat sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat/pengacara/konsultan hukum/penasihat hukum warga negara Indonesia yang menjalankan profesi advokat dalam menyongsong satu organisasi profesi Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*), sehingga Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) adalah satu-satunya forum organisasi profesi Advokat Indonesia (*vide* bukti P 9). Oleh karena itu PERADI dan KAI bukanlah satu-satunya wadah organisasi profesi Advokat Indonesia.
4. Bahwa Pemohon adalah juga sebagai advokat yang diangkat oleh organisasi Advokat menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kemudian Pemohon diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi Advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia berbunyi, "*Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini*".

Maksud menjadi anggota dari salah satu dari organisasi profesi tersebut antara lain: IKADIN; AAI; IPHI; HAPI; SPI; AKHI; HKHPM; dan APSI; ke delapan organisasi profesi Advokat tersebut, Pemohon dipercayakan di dalam salah satu organisasi profesi Advokat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (DPP-HAPI) hasil Keputusan Kongres ke IV Nomor 11/Kongres 4/HAPI/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 (*vide* bukti P-10). Organisasi profesi tersebut merupakan bagian salah satu dari organisasi profesi Advokat diatur di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tergabung di dalam badan yang disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai Induk organisasi profesi Advokat Indonesia yang telah mengadakan rapat fungsionaris pada tanggal 20 April 2011 menunjuk Pemohon dalam hal ini

sebagai Advokat selaku Ketua Umum Kolektif Pimpinan Pusat Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) (*vide* bukti P-11).

5. Bahwa Badan yang disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) mewakili ke delapan organisasi profesi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat bebas dan mandiri lahir dari UUD 1945 merupakan bentuk federasi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan "**Norma Dasar Negara**" yang telah dibentuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbunyi, "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*".

Ketentuan tersebut merupakan satu-satunya wadah Organisasi profesi Advokat adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai badan pelaksana yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksana Undang-Undang ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Oleh karena itu sekali terbentuknya organisasi profesi Advokat Indonesia disebut KKAI sebagai lembaga negara mewakili ke delapan organisasi profesi Advokat tetaplah sebagai Induk organisasi profesi Advokat Indonesia serta sebagai pelaksana Undang-Undang Advokat.

6. Badan yang disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur para Advokat sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi Advokat termuat di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
7. Bahwa Pemohon (dalam hal ini KKAI) secara konstitusi telah diberikan kewenangan oleh UUD 1945 memiliki hak dan kewenangan untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah sebagaimana termuat dalam Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 22 ayat (3) dalam hal ini berhubungan dengan Termohon. Komite Kerja

Advokat Indonesia (KKAI) sebagai organisasi profesi Advokat memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. Menguji calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat].
- b. Menyelenggarakan pendidikan [Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat].
- c. Mengangkat Advokat [Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Advokat].
- d. Usul penyempunan Advokat [Pasal 22 ayat (3) ketentuan Kode Etik].
- e. Mengawasi Advokat [Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Advokat].
- f. Membentuk Komisi Pengawasan [Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Advokat].
- g. Membentuk Dewan Kehormatan Bersama baik tingkat pusat maupun tingkat daerah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Advokat *juncto* Pasal 22 ayat (4) Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia.

C. Alasan Kepentingan Langsung Pemohon

1. Kewenangan Pemohon.

- a. Pemohon sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (3) berbunyi "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Selanjutnya Pemohon (dalam hal ini KKAI) diatur juga dalam Bab V mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman "mengenai pemberian jasa hukum" beserta penjelasan ayat (1) yang dimaksud "badan-badan lain" antara lain, Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan lembaga masyarakat.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemberian jasa hukum yaitu Advokat diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (9) Undang-Undang Advokat, di mana para Advokat membentuk organisasi profesi Advokat disebut KKAI sebagai lembaga negara diatur dan disahkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 22 ayat (3) Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia.

- b. Bahwa Pemohon di dalam melaksanakan fungsinya selaku lembaga negara memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Menguji calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat].
 - b. Mengangkat Advokat [Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 30 ayat (1) UU Advokat].
 - c. Mengajukan Penyempahan Advokat [Pasal 22 ayat (3) ketentuan kode Etik].
 - d. Menyelenggarakan Pendidikan Advokat [Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat].
 - e. Pengawasan Advokat [Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Advokat].
 - f. Membentuk Dewan Kehormatan Bersama [Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Advokat].
 - g. Mengadili Advokat [Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Advokat].

2. Kewenangan Termohon.

1. Bahwa Termohon adalah lembaga negara diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, merupakan badan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan Termohon tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:
 - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan,

c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

3. Bahwa dengan melihat kewenangan masing-masing antara Pemohon (KKAI) dengan Termohon (Mahkamah Agung), sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat di dalam konsideran pertimbangan butir b berbunyi “Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”.

Di dalam konsiderans pertimbangan butir c berbunyi, “Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum”.

Ketentuan konsiderans tersebut menunjukkan bahwa lembaga negara yang disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) merupakan alat kelengkapan kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan Termohon (Mahkamah Agung), menurut pendapat Prof. DR. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul Sengketa Kewenangan Antar Lembaga penerbit Konstitusi Pers. Tahun 2005 halaman 55, halaman 56, dan halaman 59 (*vide* bukti P-12) menyebutkan “Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, juga membuka peluang akan adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dapat dikategorikan pula sebagai lembaga negara yang dapat memiliki *constitutional importance*. Seperti Kejaksaan Agung dan KKAI, meskipun keberadaannya tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945 dan terdapat lebih dari 28 buah lembaga negara yang disebut baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana lembaga tersebut dapat dibedakan dalam tiga lapis:

1. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja.
3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Berdasarkan ketiga organ negara tersebut organisasi profesi KKAI termasuk dalam kategori organ lapis kedua; Namun keberadaannya dalam sistim hukum di Indonesia sebagai negara hukum sangatlah penting dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian sebagai pejabat penyidik, Kejaksaan sebagai pejabat penuntut Umum dan termasuk Advokat (dalam hal ini Institusi KKAI) selaku penegak hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sama-sama penting kedudukannya dalam sistim negara hukum di manapun juga.

4. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Advokat tersebut, kewenangan Mahkamah Agung (Termohon) menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor KMA/445/VI/2003, perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia tanggal 25 Juni 2003 (*vide* bukti P 13), di mana isi surat Mahkamah Agung (Termohon) tersebut berbunyi "Mahkamah Agung termohon) menyerahkan kewenangannya (*levering*) meliputi penerbitan Kartu Advokat oleh organisasi Advokat, perpindahan atau mutasi Advokat wajib diberitahukan kepada badan yang disebut organisasi Advokat (dalam hal ini KKAI) untuk mengawasi dan mengangkat para Advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat serta tindasannya disampaikan kepada Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).
5. Kewenangan Mahkamah Agung (Termohon) mengeluarkan surat edaran tersebut telah nyata-nyata mengakui keberadaan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai badan yang memiliki kewenangan sebagai organ negara pelaksana Undang-Undang Advokat, namun dengan adanya penyerahan kewenangan para Advokat kepada organisasi KKAI pada tahun 2003, ternyata masih melekatnya pengawasan Mahkamah Agung (Termohon) dan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

berbunyi, *“Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan Notaris”*.

Ketentuan Pasal 36 tersebut, menjadi hambatan atau terganjalnya fungsi KKAI dalam melaksanakan roda organisasi Advokat, sehingga para Advokat melalui Lembaga Advokat/Pengacara Dominika mengajukan permohonan Uji Materil terhadap Pasal 36 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung melalui Mahkamah Konstitusi terdaftar nomor 067/PUU/II/2004 (*vide* bukti P-14), di mana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan Pasal 36 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga para Advokat termasuk organisasi Advokat (dalam hal ini KKAI) terlepas, bebas, dan mandiri dari Pengawasan Mahkamah Agung dan Pemerintah.

6. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap Termohon mengenai sumpah para Advokat yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi,

Ayat 1: *“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”*.

Ayat 3: *“Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitia Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat”*.

Ketentuan tersebut merupakan kewenangan Termohon pada saat adanya permohonan dari Pemohon (dalam hal ini KKAI) mengajukan nama-nama para Advokat untuk melakukan penyumpahan di hadapan Termohon serta diberikan berita acara sumpah dari Termohon untuk disampaikan kepada Pemohon.

7. Bahwa nama-nama para Advokat dari Pemohon (dalam hal ini KKAI) belum mengajukan permohonan penyumpahan kepada Termohon, tetapi ternyata Termohon terlebih dahulu menerbitkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 seolah-olah memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi Advokat, dengan

mencantumkan nama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia) seolah-olah ada kesepakatan di hadapan Termohon bahwa satu-satunya wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan menyampaikan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

8. Bahwa maksud sesuai jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata Termohon turut serta menanda tangani kesepakatan tersebut, seolah-olah mengakui keberadaan PERADI. Pada hal kesepakatan tersebut berbentuk persekutuan perdata bagi mereka yang membuatnya dan berlaku sebagai hukum privat untuk mencari keuntungan. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia *juncto* Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang disebut KKAI sebagai lembaga negara berlaku sebagai hukum publik untuk kepentingan para Advokat dan masyarakat pencari keadilan.
9. Bahwa kedua surat yang diterbitkan Termohon tersebut melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, karena organisasi PERADI dan KAI ternyata tidak ditemukan didalam Undang-Undang Advokat artinya di luar sistim Undang-Undang Advokat dengan kata lain tidak sejiwa dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Sebab yang disebut sebagai organisasi profesi Advokat diatur di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah KKAI. Oleh karena itu eksistensi PERADI dan KAI menimbulkan ketidakpastian hukum dengan melanggar hak asasi seseorang (dalam hal ini para Advokat) atau kelompok (dalam hal ini KKAI) untuk tidak memperoleh keadilan dengan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga negara.
10. Bahwa surat Termohon (Mahkamah Agung) dalam menetapkan nama PERADI dan KAI merupakan bentuk diskriminasi, serta Intervensi dengan cara menghambat Pemohon dalam menjalankan fungsi organisasi Advokat (dalam hal ini KKAI) sebagai lembaga negara

dengan melanggar hak asasi manusia (dalam hal ini para Advokat), kelompok (dalam hal ini KKAI) diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan melanggar Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

Pasal 1 ayat (3).

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Pasal 1 ayat (6) berbunyi, *“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak disengaja atau kealpaan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”*. (vide bukti P-15).

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Termohon mengabaikan fungsi Pemohon dalam melaksanakan roda organisasi profesi Advokat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat dengan sengaja melawan hukum, mengurangi, menghalangi dan membatasi dengan menempatkan PERADI dan KAI seolah-olah sebagai organisasi profesi Advokat, tetapi tidak mengacu kepada Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

11. Bahwa kewenangan Termohon mengeluarkan kedua surat tersebut menetapkan wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan mengacu kepada jiwa kesepakatan tanggal

24 Juni 2010 (*vide* bukti P-16) telah melanggar atau tidak sesuai jiwa Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada hal Pemohon telah ada jaminan kepastian hukum diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Amanat Pasal dan ayat dalam UUD 1945 tersebut, telah ada pembatasan organisasi profesi Advokat, termuat di dalam Pasal 32 ayat (3) serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanyalah mengenal delapan organisasi profesi Advokat. Oleh karena itu Termohon (Mahkamah Agung) wajib tunduk pada pembatasan yang diperintahkan UUD 1945, karena ke delapan organisasi profesi Advokat tersebut sesuai dengan petunjuk Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

12. Bahwa Termohon pada hakekatnya tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 perihal penyempahan Advokat tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Termohon Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, sebab kedua surat tersebut menimbulkan dilema hukum di Indonesia terutama bagi para penegak hukum, karena anggapan masyarakat awam seolah-olah PERADI adalah sah sebagai wadah tunggal Advokat, padahal PERADI bukan organ negara karena bertentangan langsung dengan Pasal 28 ayat (2) dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat *juncto* Pasal 22 ayat (3) Bab XI Aturan Peralihan ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan disahkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

13. Bahwa kedua surat terbitan Termohon tersebut, ternyata sampai saat ini fungsi Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) tidak berjalan dengan baik lantaran kewenangan Termohon melebihi ambang batas, maka

menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana ada kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan. Oleh karena itu Pemohon (dalam hal ini KKAI) memohon Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan berupa surat Termohon Nomor 089/KMA/VI/2010 perihal penyumpahan Advokat tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Termohon Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan menerbitkan kedua surat tersebut untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, dalam menetapkan PERADI dan KAI sebagai Organisasi Masyarakat, karena tidak dikenal di dalam Undang-Undang Advokat, tetapi dapat diperbolehkan beracara di Pengadilan dengan catatan wajib menunjukkan berita acara sumpah sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, keputusan Termohon mengasumsikan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seolah-olah Termohon memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi Advokat, hal tersebut tidak sejawa dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat dan merupakan bentuk Intervensi untuk melemahkan eksistensi keberadaan KKAI, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.
15. Pada hal Termohon (Mahkamah Agung) tidak lagi memiliki kewenangan tetapi kewenangan tersebut hanya terbatas pada pemberian sumpah atas dasar permohonan dari organisasi profesi Advokat yaitu Pimpinan Pusat Komite Kerja Advokat Indonesia (PP KKAI) sebagai lembaga negara diatur di dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, selaku badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

16. Sebab yang memiliki wewenang mengangkat Advokat, mengajukan sumpah para Advokat kepada Termohon adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai badan negara berdasarkan Pasal 22 ayat (3) sesuai Ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia disahkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Oleh karena itu Pemohon memohon untuk memutuskan Termohon (Mahkamah Agung) tidak mempunyai kewenangan menerbitkan surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Termohon Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
17. Bahwa dengan diputuskannya Termohon tidak mempunyai kewenangan mengatur organisasi profesi Advokat (dalam hal ini KKAI) sebagai lembaga negara, maka Termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima, Termohon wajib mencabut kembali surat keputusan kewenangan yang disengketakan, jika Termohon tidak melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kerja, maka pelaksanaan kewenangan Termohon (Mahkamah Agung) batal demi hukum.

D. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dalam mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan terhadap Termohon (Mahkamah Agung) untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang disengketakan terhadap surat Termohon Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat termohon Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2010 sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai lembaga negara merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat.

4. Menyatakan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) mewakili organisasi-organisasi profesi Advokat dalam hubungan kepentingan lembaga-lembaga negara dan pemerintah.
5. Menyatakan bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) mempunyai kewenangan mengajukan sumpah para calon Advokat kepada Termohon.
6. Menyatakan dengan tegas bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, Termohon wajib melaksanakan putusan pencabutan penerbitan surat tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima;
7. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 (enam) di atas, tidak dilaksanakan, pelaksanaan kewenangan Termohon surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 batal demi hukum.
8. Putusan ini disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf b dan Pasal 38 ayat (2) huruf d;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (3) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf b, dan Pasal 61 sampai dengan Pasal 67;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kamus Umum Politik dan Hukum terbitan tahun 2010 halaman 439 mengenai lembaga negara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002 Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kesepakatan bersama 7 (tujuh) organisasi profesi Advokat tanggal 11 Februari 2002;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Perubahan I Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 1 Oktober 2002;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (9), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33, serta Pasal 34;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pertemuan Fungsiaris Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) tanggal 20 April 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Buku sengketa kewenangan antar Lembaga Negara Karangan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH. Penerbit Konstitusi Pers tahun 2005, halaman 55, halaman 56, dan halaman 59;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor KMA/445/VI/2003 tanggal 25 Juni 2003;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 tanggal 25 Februari 2003;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Kerja Advokat Indonesia;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Pengenal Advokat (Komite Kerja Advokat Indonesia) yang ditandatangani Pemohon dari Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPPI);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Hasil Keputusan Konggres 4 Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Nomor 11/Kongres 4/HAPI/VII/2009 tentang Susunan Pengurus DPP HAPPI

Masa Bakti 2009-2014, Pemohon selaku Ketua Umum tanggal 3 Juli 2009;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Pengumuman PERADI bubar dari ke 4 (empat) organisasi profesi advokat antara lain DPP IPHI, DPP IKADIN, DPP HAPI dan DPP APSI, melalui Harian Media Indonesia tanggal 8 Juni 2009;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Piagam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) tanggal 24 Juni 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Piagam Penghargaan Ketua Mahkamah Agung kepada Dominggus Maurits Luitenan, SH atas peran sertanya selaku Korektor dalam Kepanitiaan Ujian Pengacara Praktek Tahun 2001;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 247/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 15 Juli 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor W16-U/0833/HK/VIII/2010 perihal Protes Keras Penyumpahan Advokat, tanggal 31 Agustus 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor W.24-U/1182/HK.04.14/IX/2010 perihal Penyumpahan Menjadi Advokat, tanggal 1 September 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor W4-U/6485/AT/02.05/IX/2010 perihal Pemberitahuan dan Penyumpahan Advokat Muda PERADIN RIAU, tanggal 2 September 2010;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tinggi Banten Nomor W.29-U/1449/HHK/IX/2010 perihal Penyumpahan Menjadi Advokat, tanggal 2 September 2010;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (selanjutnya disebut SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) antara **Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)** dan **Mahkamah Agung Republik Indonesia**. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan menerbitkan Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* Surat Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 dimana Termohon dianggap memiliki kewenangan mengatur organisasi profesi Advokat, dengan mencantumkan nama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia) seolah-olah telah ada kesepakatan di hadapan Termohon bahwa satu-satunya wadah profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan menyampaikan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi yang dapat mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010;

Bahwa kedua surat yang diterbitkan Termohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, karena organisasi PERADI dan KAI ternyata tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Advokat. Oleh karena itu eksistensi PERADI dan KAI menimbulkan ketidakpastian hukum dengan melanggar hak asasi seseorang (dalam hal ini para Advokat) atau kelompok (dalam hal ini KKAI) untuk memperoleh keadilan dengan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga negara;

Bahwa surat Termohon dalam menetapkan nama PERADI dan KAI juga dianggap oleh Pemohon sebagai bentuk diskriminasi, serta intervensi dengan cara menghambat Pemohon dalam menjalankan fungsi organisasi Advokat;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK menentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) *“Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”*

(2) “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon”

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU MK tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b) Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, di mana kewenangan konstitusional Pemohon tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon;
- c) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan;

Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak dapat dipisahkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007);

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon, serta apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Menimbang, berdasarkan paragraf **[3.4]** bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan;

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah Pemohon adalah lembaga negara?
- b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945?
- c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara?

Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat yang bersifat kumulatif di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili;

[3.5.2] Menimbang bahwa Pemohon adalah **Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)** yang bukan merupakan lembaga negara dan tidak disebut dalam UUD 1945 sehingga Pemohon bukanlah lembaga negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan *a quo* bukan merupakan SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bukan lembaga negara, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD,

selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN